



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 328/PP.04.1-BA/7203/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 325.1/PP.04.1-BA/7203/2023 tanggal 18 Februari tentang Verifikasi dan Klarifikasi Panitia Pemungutan Suara desa Loli Pesua, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa,

2. Berita Acara Nomor 326/PP.04.1-BA/7203/2023 tanggal 19 Februari tentang Verifikasi dan Klarifikasi Panitia Pemungutan Suara desa Lenju Kecamatan Sojol Utara dan Panitia Pemungutan Suara Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;

3. Berita Acara Nomor 327/PP.04.1-BA/7203/2023 tanggal 20 Februari tentang Verifikasi dan Klarifikasi Panitia Pemungutan Suara desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

TTD

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 226 TAHUN 2023  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN   PENGGANTI   ANTAR  
WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LOLI PESUA KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	KET.
1.	MARWAN	BANAWA	LOLI PESUA	PAW PPS LOLI PESUA

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MALENI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	KET.
1.	ANDRIANI	BANAWA	MALENI	PAW PPS MALENI

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LENJU KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	KET.
1.	SYARIF	SOJOL UTARA	LENJU	PAW PPS LENJU

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OTI  
KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	KET.
1.	NANISWATI	SINDUE TOBATA	OTI	PAW PPS OTI

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SURUMANA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	KET.
1.	ANDI SARDI	BANAWA SELATAN	SURUMANA	PAW PPS SURUMANA

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

TTD

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

